

PENANGANAN – BENTURAN – KEPENTINGAN

2025

Kpt 039 TAHUN 2025, 24 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 038 TAHUN 2025 TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65).

- Keputusan ini menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan formulir yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 Oktober 2025.
- Lampiran : 22 hlm.